





Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Majalengka, 6 Oktober 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

Ketua,  
Cap. ttd.

Cap. ttd.

S U Y A N T O

Drs.H.MOCH.DJUFRI PRINGADI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 7 April 1993 Nomor 188.342/SK.555-Huk/1993 Tahun 1993.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

Cap. ttd.

H. R. MOH. Y O G I E SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 12 April 1993 Nomor 3 Tahun 1993 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

H.ABDUL HAMID ACHSAN, SH.

Pembina Tingkat I  
NIP. 010 055 643.



BUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 1991 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

Pasal I

Bab II Pasal 3 ayat (1) huruf c, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) diubah dan ditambah menjadi :  
" Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6 Tahun 1991 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 22 Juni 1991 Nomor 188.342/SK.1284-Huk/1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 24 Juni 1991 Nomor 11 Tahun 1991 Seri D, diubah sebagai berikut : "

a. Pasal 3 ayat (1) huruf c diubah dan harus dibaca sebagai berikut : " besarnya uang representase ditetapkan bagi Anggota Dewan Rp. 150.000,-/bulan/orang.

b. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :  
" Besarnya tunjangan Komisi ditetapkan bagi : "

- a. Ketua Rp. 40.000,-/bulan/orang.
- b. Wakil Ketua Komisi Rp. 30.000,-/bulan/orang.
- c. Sekretaris Komisi Rp. 25.000,-/bulan/orang.

c. Pasal 7 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

" Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan III/b. "

d. Pasal 14 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

" Dana penunjang untuk kegiatan DPRD ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000,- per tahun.